

THE AUTHORITY OF HADITH AS BAYĀN TAFSĪR OF THE QUR'AN: A NORMATIVE ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT OF THE AMPUTATION PUNISHMENT IN Q.S. AL-MĀ'IDAH [5]: 38

OTORITAS HADIS SEBAGAI BAYĀN TAFSIR AL-QUR'AN: ANALISIS NORMATIF DALAM PENETAPAN HUKUM POTONG TANGAN Q.S. AL-MĀ'IDAH [5]: 38

Yusup Supriadi¹, Muhammad Thalib², Arifin³

Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor^{1,2,3}

*yusuf02041988@gmail.com¹, m_thalib@staiabogor.ac.id², arifin@staiabogor.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

This article examines the function of hadith as bayān of the Qur'an in the determination of the punishment of amputation, with particular reference to QS. al-Mā'idah [5]: 38. The study is motivated by the emergence of Qur'an-centric approaches that interpret the verse literally while disregarding hadith as an authoritative normative explanation, resulting in rigid legal conclusions or even the rejection of *ḥudūd* altogether. The purpose of this research is to clarify the role of hadith in providing specification, restriction, and contextualization of the Qur'anic command concerning theft. This study employs a qualitative method based on library research, using a normative-theoretical approach grounded in *ʿulūm al-ḥadīth* and *uṣūl al-fiqh*. Primary data consist of Qur'anic verses and authentic hadiths contained in authoritative hadith collections, while secondary data include classical Qur'anic exegesis, hadith commentaries, works of Islamic legal theory, and contemporary peer-reviewed journal articles. The findings demonstrate that hadith functions as bayān *tafṣīlī*, *taqyīd*, and *takhṣīs* by establishing the minimum threshold (*niṣāb*) for theft, defining the conditions for the implementation of punishment, and introducing the principle of suspending *ḥudūd* in cases of legal ambiguity (*shubha*). These findings indicate that neglecting the explanatory function of hadith as bayān al-Qur'an leads to a distortion of the normative understanding of the punishment of amputation, either through disproportionate application or the denial of its legal legitimacy. Therefore, hadith possesses epistemological authority that is inseparable from the Qur'an in the construction of Islamic law. Consequently, the integration of the Qur'an and hadith constitutes a fundamental prerequisite for understanding and implementing the punishment of amputation in a just, proportional, and methodologically sound manner.

Keywords : Hadith, Bayān al-Qur'an, Hudūd, Theft Law, Islamic Legal Theory

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji fungsi hadis sebagai bayān Al-Qur'an dalam penetapan hukum potong tangan dengan fokus pada QS. al-Mā'idah [5]: 38. Penelitian ini berangkat dari persoalan munculnya pendekatan Qur'an-sentris yang memahami ayat tersebut secara literal tanpa melibatkan hadis sebagai penjelas normatif, sehingga melahirkan kesimpulan hukum yang kaku atau bahkan menafikan *hudūd* secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peran hadis dalam memberikan batasan, perincian, dan konteks terhadap perintah Al-Qur'an terkait pencurian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan normatif teoritis berbasis *ulumul hadis* dan *ushul fiqh*. Data primer berupa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih dalam kitab-kitab hadis *mu'tabar*, sedangkan data sekunder meliputi kitab tafsir, *syarah* hadis, karya usul fikih, serta artikel jurnal ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis berfungsi sebagai bayān *tafṣīlī*, *taqyīd*, dan *takhṣīs* dengan menetapkan *niṣāb* pencurian, syarat-syarat penerapan hukuman, serta prinsip pencegahan penerapan *hudūd* dalam kondisi syubhat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengabaian fungsi hadis sebagai bayān Al-Qur'an berimplikasi pada distorsi pemahaman normatif terhadap hukum potong tangan, baik dalam bentuk penerapan yang tidak proporsional maupun penolakan terhadap legitimasi *hudūd* itu sendiri. Oleh karena itu, hadis memiliki otoritas epistemologis yang tidak terpisahkan dari Al-Qur'an dalam konstruksi hukum Islam. Dengan demikian, integrasi

Al-Qur'an dan hadis merupakan prasyarat utama dalam memahami dan menerapkan hukum potong tangan secara adil, proporsional, dan metodologis.

Kata Kunci : Hadis, Bayān Al-Qur'an, Hudūd, Pencurian, Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Hadis menempati posisi fundamental dalam bangunan epistemologi hukum Islam sebagai sumber normatif kedua setelah Al-Qur'an. Dalam tradisi ulūmul ḥadīṡ dan uṣūl al-fiqh, hadis tidak hanya dipahami sebagai sumber hukum independen, tetapi juga sebagai bayān yang berfungsi menjelaskan, merinci, membatasi, dan mengoperasionalkan kandungan normatif Al-Qur'an. Konsep *bayān* ini menjadi kunci dalam memahami relasi otoritatif antara Al-Qur'an dan hadis, khususnya ketika ayat-ayat hukum disampaikan secara mujmal (global) sehingga memerlukan penjelasan lanjutan agar dapat diterapkan secara tepat dan proporsional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fungsi hadis sebagai *bayān* Al-Qur'an dari perspektif teoretis. Mukhyar Sani menegaskan bahwa hadis berperan sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur'an melalui mekanisme *bayān tafṣīlī* dan *taqyīd*, sehingga ayat yang bersifat umum memperoleh kejelasan makna dan batasan penerapan hukum. Namun, kajian ini masih menempatkan fungsi bayān hadis pada tataran konseptual tanpa mengujinya melalui analisis kasus hukum tertentu. Kajian Maizuddin juga menguatkan posisi hadis sebagai *bayān* tafsir Al-Qur'an dengan menelaah kualitas dan karakteristik hadis-hadis yang digunakan dalam fikih, tetapi fokusnya terbatas pada hukum kewarisan dan belum diarahkan pada bidang hukum pidana Islam.

Pada level yang lebih luas, Maizuddin mengembangkan tipologi hadis sebagai bayān Al-Qur'an serta implikasinya terhadap reformasi hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan peran strategis hadis dalam mengoperasionalkan ayat-ayat hukum, namun objek kajiannya masih berkisar pada hukum keluarga dan belum menyentuh penerapan bayān hadis dalam hukum hudūd. Sementara itu, Sirajuddin Al Haqīqy menempatkan hadis sebagai sumber hukum Islam yang disepakati (*muttafaq 'alayh*) dengan menekankan fungsi bayān, taqrīr, dan tashrīf dalam menjelaskan Al-Qur'an. Meskipun penting secara teoritis, penelitian ini bersifat umum dan belum menguji fungsi bayān hadis melalui analisis ayat hukum tertentu. Hal yang sama tampak dalam kajian Fauzi Saleh yang menyoroti peran hadis dalam memperjelas pemahaman Al-Qur'an, tetapi masih bergerak pada ranah normatif teoritis dan belum menukik pada aplikasi hukum konkret.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian sebelumnya cenderung membahas fungsi hadis sebagai bayān Al-Qur'an pada level teoritis konseptual. Masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji bagaimana fungsi bayān hadis bekerja secara aplikatif dalam penetapan hukum tertentu, khususnya pada hukum *hudūd* yang memiliki konsekuensi normatif dan praktis yang signifikan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara sistematis menelaah fungsi hadis sebagai bayān Al-Qur'an dalam konteks penerapan hukum pidana Islam tertentu.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji fungsi hadis sebagai bayān Al-Qur'an secara aplikatif melalui analisis normatif atas penetapan hukum potong tangan dalam QS. al-Mā'idah [5]: 38. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berhenti pada pemaparan teori bayān, artikel ini menelusuri secara rinci bagaimana hadis-hadis sahih berfungsi menjelaskan ayat tersebut dalam bentuk penetapan niṣāb pencurian, penentuan syarat-syarat pelaku, pengecualian dalam kondisi syubhat dan darurat, serta batasan teknis pelaksanaan hukuman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan otoritas epistemologis hadis sebagai bayān Al-Qur'an, tetapi juga menunjukkan relevansinya dalam menjaga keadilan dan proporsionalitas penerapan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana fungsi hadis sebagai bayān Al-Qur'an dalam penetapan hukum potong tangan pada

QS. al-Mā'idah [5]: 38, serta implikasinya terhadap konstruksi hukum Islam yang adil dan proporsional?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi hadis sebagai *bayān* Al-Qur'an dalam penetapan hukum potong tangan pada QS. al-Mā'idah [5]: 38, serta menjelaskan implikasi normatifnya terhadap perumusan dan penerapan hukum Islam agar tidak bersifat literal, kaku, atau menyimpang dari prinsip keadilan syari'at.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada penelaahan teks-teks normatif keislaman berupa Al-Qur'an dan hadis, serta karya-karya ulama dan studi akademik kontemporer yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teoretis, yaitu pendekatan yang menempatkan nash syar'i sebagai sumber utama analisis dalam memahami konsep hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer, yang meliputi ayat Al-Qur'an QS. al-Mā'idah [5]: 38 beserta hadis-hadis *sahih* yang berfungsi sebagai *bayān* terhadap ayat tersebut, baik dalam bentuk *bayān tafṣīlī*, *taqyīd*, maupun *takhṣīṣ*. Hadis-hadis tersebut ditelusuri dari kitab-kitab hadis *mu'tabar* seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmidzī*, dan *Sunan al-Nasā'ī*. Pencantuman nomor dan *takhrij* hadis menggunakan aplikasi *Jami' Khadim al-Haramain*. Kedua, sumber data sekunder, berupa kitab-kitab syarah hadis, kitab usul fikih, kitab tafsir, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas konsep *bayān* hadis, *hudūd*, dan relasi Al-Qur'an-hadis dalam penetapan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang berkaitan dengan penerapan hukum potong tangan, khususnya hadis yang menjelaskan syarat nilai barang curian, kondisi pelaku, dan konteks sosial penerapan hukuman. Hadis-hadis tersebut kemudian diverifikasi secara tematik dengan memperhatikan kualitas sanad berdasarkan penilaian ulama hadis klasik.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi bentuk *bayān* hadis terhadap QS. al-Mā'idah [5]: 38; (2) menganalisis fungsi hadis dalam memberikan batasan normatif terhadap keumuman lafaz Al-Qur'an; (3) mengkaji implikasi epistemologis dari relasi Al-Qur'an dan hadis dalam penetapan hukum *hudūd*. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengedepankan kerangka usul fikih dan ulumul hadis.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran hadis sebagai *bayān* al-Qur'an dalam penetapan hukum potong tangan, serta menegaskan posisi hadis sebagai sumber otoritatif dalam konstruksi hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Fungsi Hadis sebagai *Bayān Tafṣīlī* terhadap QS. al-Mā'idah [5]: 38

Dalam kajian hubungan al-Qur'an dan hadis, istilah *bayān tafṣīlī* merujuk pada fungsi hadis yang merinci dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum (*mujmal*) sehingga menjadi lebih spesifik dan aplikatif dalam penetapan hukum. Hal ini berarti bahwa hadis tidak hanya menegaskan atau menguatkan isi ayat secara literal, tetapi juga secara maknawi memberikan perincian, batasan, dan aturan teknis yang tidak terungkap secara eksplisit dalam *lafazh* Al-Qur'an, sehingga membantu penafsiran nash Qur'ani secara komprehensif dan operasional dalam hukum syariat. Fungsi ini sangat penting terutama dalam disiplin fiqh, di mana banyak ayat *qath'iy* yang memerlukan elaborasi rinci agar dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan umat Islam. Hal ini sebagaimana yang ditulis

Maizuddin, hadis berfungsi sebagai *bayān tafṣīlī* untuk memperinci makna ayat Al-Qur'an secara aplikatif dalam hukum syari'at.

QS. al-Mā'idah [5]: 38 menyatakan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. al-Mā'idah [5]: 38).

Ayat tersebut menetapkan sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian dengan redaksi yang bersifat umum dan global (*mujmal*), tanpa penjelasan rinci mengenai batas minimal nilai barang curian (*niṣāb*), jenis harta, maupun kondisi yang menyertai perbuatan tersebut. Karakter global ayat ini meniscayakan adanya penjelasan tambahan agar dapat dioperasionalkan dalam praktik hukum pidana Islam. Dalam konteks inilah hadis Nabi صلى الله عليه وسلم berfungsi sebagai *bayān tafṣīlī* yang bersifat mengikat secara normatif dan yuridis.

Hadis riwayat 'Ā'isyah ra. menyatakan:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali apabila (barang yang dicuri) bernilai seperempat dinar atau lebih.”

Mayoritas ulama berdalil dengan hadis Aisyah رُبْعِ دِينَارٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ untuk menetapkan batas *niṣab* minimum curian adalah $\frac{1}{4}$ *dinar* atau setara 3 *dirham* untuk *hudūd sariqah*, para ulama tersebut di antaranya Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menjelaskan

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيهِذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ فَإِذَا أَخَذَ سَارِقٌ قَوْمَتِ سَرَقَتُهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي سَرَقَهَا فِيهِ فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَ وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ لَمْ يُقَطَّعْ

Asy-Syāfi'ī berkata: “Berdasarkan semua keterangan ini kami berpegang. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian, maka barang yang dicurinya dinilai pada hari ia mencurinya. Jika nilainya mencapai seperempat dinar, maka ia dipotong (tangannya). Namun apabila nilainya kurang dari seperempat dinar, maka tidak dipotong (tangannya).”

Ketentuan *niṣāb* pencurian sebesar seperempat dinar juga ditegaskan oleh Imam Mālik dalam *al-Muwatṭa'ā*. Melalui riwayat Yahyā bin Sa'īd dari 'Amrah bint 'Abd al-Rahmān dari 'Āisyah r.a., disebutkan bahwa hukuman potong tangan hanya diberlakukan apabila nilai barang curian mencapai seperempat dinar atau lebih. Riwayat ini menunjukkan bahwa mazhab Mālikī secara eksplisit menjadikan hadis 'Āisyah sebagai dasar penetapan *niṣāb* dalam penerapan *ḥadd sariqah* (hukum potong tangan), sejalan dengan praktik fiqh *mazhab-mazhab Ahlussunnah* lainnya. Penetapan *niṣāb* pencurian sebesar seperempat dinar juga ditegaskan oleh Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* pada fasal “Pencurian Seperempat Dinar dari Emas Murni,” yang menunjukkan bahwa standar nilai tersebut menjadi batas minimal penerapan *ḥadd sariqah* dalam fiqh pidana Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hadis tidak sekadar menjelaskan makna ayat secara linguistik, tetapi juga mengarahkan penerapan hukum agar selaras dengan keadilan substantif. Dalam perspektif usul fikih, hadis ini merupakan contoh klasik *bayān al-mujmal*. Al-Syāfi'ī menegaskan dalam kitabnya *ar-Risalah* bahwa ayat-ayat hukum yang bersifat global, dengan adanya sunnah yang menunjukan kekhususannya maka yang dimaksud oleh ayat itu adalah makna khusus, salah satunya yang beliau contohkan adalah ayat pada surat Al-Maidah 38 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Kemudian datang hadis yang menjelaskan kekhususannya, yaitu لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali yang dicurinya senilai atau lebih dari $\frac{1}{4}$ *dinar*).

Tabel 1. Aspek Analisis

Aspek Analisis	QS. al-Mā'idah [5]: 38	Hadis Nabi ﷺ	Jenis Bayān	Implikasi Hukum
Redaksi hukum	Ayat ini berisi perintah global (<i>mujmal</i>)	Menentukan <i>niṣāb</i> pencurian	<i>Bayān tafṣīlī</i>	Hudūd hanya berlaku di atas <i>niṣāb</i>
Nilai minimal harta	Tidak disebutkan	$\frac{1}{4}$ dinar atau lebih	<i>Bayān tafṣīlī</i>	Mencegah kriminalisasi pencurian kecil

Dengan demikian, hadis *niṣāb* berfungsi sebagai parameter legal minimum yang membatasi penerapan hudūd, sehingga menjaga syariat dari kecenderungan represif. Tanpa kehadiran hadis ini, setiap pencurian sekecil apapun berpotensi dikenai hukuman potong tangan. Konsekuensi ini tidak hanya bertentangan dengan praktik Nabi ﷺ, tetapi juga berlawanan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya prinsip keadilan dan perlindungan hak manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa bayān tafṣīlī hadis bersifat yuridis-operasional, bukan sekadar pelengkap normatif.

3.2. Hadis sebagai *Taqyīd* dan *Takhṣīṣ* terhadap Keumuman Ayat Hudūd

Hadis berfungsi sebagai *bayān al-taqyīd* dan *bayān al-takhṣīṣ* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. *Bayān al-taqyīd* menunjukkan peran hadis dalam membatasi makna ayat yang bersifat *mutlaq* dengan syarat, keadaan, atau ketentuan tertentu, sedangkan *bayān al-takhṣīṣ* berfungsi mengkhususkan ayat yang bersifat 'ām sehingga tidak berlaku secara umum tanpa pengecualian. Melalui kedua fungsi ini, hadis memberikan batasan dan pengkhususan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam lafaz Al-Qur'an, sehingga ketentuan hukum menjadi lebih presisi dan aplikatif. Dengan demikian, sunnah Nabi ﷺ berperan penting sebagai penjelas normatif terhadap keumuman dan kemutlakan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Hadis sebagai *bayān al-taqyīd* dan *bayān al-takhṣīṣ* terhadap Al-Qur'an telah banyak dibahas oleh para ulama usul fikih terkait keabsahannya. Pembahasan ini menunjukkan bahwa Sunnah Nabi memiliki otoritas normatif dalam membatasi keumuman (*taqyīd*) dan mengkhususkan lafaz yang bersifat umum (*takhṣīṣ*) dalam Al-Qur'an. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh 'Ārif bin 'Awaḍ al-Rukābī dalam karyanya *Naskh wa Takhṣīṣ wa Taqyīd al-Sunnah al-Nabawiyyah li al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah Nazariyyah Taṭbīqiyyah*.

Pada lafaz "السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ" dalam QS. al-Mā'idah [5]: 38 bersifat umum ('āmm), mencakup semua pelaku pencurian. Namun, hadis Nabi ﷺ berfungsi mengkhususkan (*takhṣīṣ*) dan membatasi (*taqyīd*) keumuman tersebut.

Salah satu pengecualian penting sebagai pembatasan adalah harta yang diambil oleh ayah dari anak. Hal ini berdasarkan hadis yang menjelaskan prinsip kepemilikan:

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن لي مالا ووالدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال رسول الله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك"

"Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan ayah, dan ayahku ingin mengambil hartaku." Rasulullah ﷺ bersabda: "Engkau dan hartamu milik ayahmu."

Hadis ini menjadi landasan para ulama mengenai tidak adanya hukuman *had* potong tangan apabila ayah mengambil harta anaknya. Ibnu Qudamah mengatakan أن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده، وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت، والجد والجدّة من قبل الأب والأم، وهذا قول عامة أهل العلم؛ منهم مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي

Bahwa orang tua tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, sekalipun ke bawah (yakni terhadap keturunan seterusnya). Dan hal itu berlaku sama antara ayah dan ibu, serta anak laki-laki dan anak perempuan, juga kakek dan nenek dari pihak ayah maupun ibu. Ini merupakan pendapat mayoritas (umum) ulama; di antaranya Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, dan para ulama *Ahlur Ra'yi*.

Dengan demikian, syariat menekankan keadilan dan perlindungan hak milik. Hukuman hudud seperti potong tangan hanya berlaku pada pencurian yang memenuhi syarat: harta milik orang lain yang dijaga, melebihi nishab, dan diambil secara sengaja tanpa hak.

Hadis ini berfungsi sebagai *takhṣīṣ al-ʿāmm*, karena mengeluarkan sebagian individu dari cakupan ayat. Dalam kerangka hukum pidana Islam, ini menunjukkan bahwa *hudūd* bersifat sangat restriktif, bukan represif.

Lebih jauh, Rasulullah ﷺ juga menegaskan prinsip kehati-hatian melalui sabdanya:

Dari Amr bin al-Ash bahwasanya ﷺ pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda:

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع

“Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman *ta'zir*. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan.”

Hal ini sejalan dengan prinsip umum Al-Qur'an:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Barang siapa dalam keadaan terpaksa, bukan karena menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. al-Baqarah [2]: 173)

Prinsip ini menjadi dasar bahwa keraguan sekecil apapun dapat menggugurkan penerapan hukuman *hudūd*.

Demikian pula bagi anak yang belum *baligh* atau tidak berakal, maka tidak dijatuhi *had*. Rasulullah ﷺ bersabda :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena (beban hukum) diangkat dari tiga golongan: dari anak kecil sampai ia baligh, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari orang gila sampai ia berakal.”

Dengan demikian, status *baligh* merupakan syarat mutlak subjek penerapan *hudūd*. Pencurian yang dilakukan oleh anak yang belum *baligh* tidak dapat dikenai hukuman potong tangan, melainkan diselesaikan melalui mekanisme *ta'zīr* yang bersifat edukatif. Ketentuan ini berakar kuat pada hadis Nabi ﷺ tentang pengangkatan beban hukum dari anak kecil, dan disepakati oleh seluruh *mazhab* fikih, sehingga semakin menegaskan fungsi hadis sebagai *bayān taqyīd* terhadap ayat hudūd QS. al-Mā'idah [5]: 38.

Tabel 2. Implikasi Hukum

Unsur Keumuman Ayat	Bentuk Hadis	Fungsi Bayān	Implikasi Hukum
Kondisi pelaku tidak dibatasi	Hadis kepemilikan ayah & Hadis terpaksa	<i>Taqyīd al-muṭlaq</i>	Perlindungan terdakwa dari tindakan represif
Letak barang tidak dirinci	Mencuri barang yang disimpan	<i>Taqyīd al-muṭlaq</i>	Perlindungan terdakwa dari tindakan represif
Usia pelaku tidak dibatasi	Terangkatnya pena sebelum baligh.	<i>Taqyīd al-muṭlaq</i>	Menjaga prinsip keadilan dalam menetapkan hukum.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa *taqyīd* dan *takhṣīṣ* hadis terhadap keumuman ayat bukan sekadar pengecualian teks, tetapi berfungsi sebagai legal safeguard untuk melindungi hak asasi terdakwa dan mencegah ketidakadilan struktural dalam sistem hukum Islam.

3.3. Implikasi Metodologis Hadis sebagai Bayān dan Kritik atas Qur'an-Sentrisme.

Pembacaan terhadap fungsi hadis sebagai bayān Al-Qur'an memiliki implikasi metodologis yang mendasar dalam konstruksi penafsiran hukum Islam. Hadis tidak berfungsi sekadar sebagai sumber normatif sekunder, melainkan sebagai perangkat epistemologis yang memastikan ayat-ayat hukum Al-Qur'an dapat dipahami dan diterapkan secara operasional. Struktur pewahyuan Al-Qur'an yang kerap menyampaikan ketentuan hukum secara global (*mujmal*) meniscayakan keberadaan mekanisme penjelasan yang bersifat otoritatif, dan dalam tradisi Islam mekanisme tersebut terwujud melalui Sunnah Nabi.

Dalam konteks ini, pendekatan Qur'an-sentris yang menolak otoritas hadis sebagai bayān menghadirkan problem metodologis yang serius. Penolakan tersebut mengasumsikan bahwa Al-Qur'an sepenuhnya dapat dipahami dan diamalkan secara mandiri, padahal karakter kebahasaan dan normatif ayat-ayat hukum menunjukkan kebutuhan inheren terhadap penjelasan aplikatif. Akibatnya, Qur'an-sentrisme cenderung menghasilkan dua kecenderungan ekstrem: penerapan literal yang kaku tanpa batasan, atau penafsiran kontekstual yang tidak memiliki legitimasi tekstual yang terukur.

Dalam tradisi usul fikih klasik, Sunnah Nabi ﷺ diposisikan sebagai mubayyin yang bekerja secara internal dalam sistem wahyu. Al-Imām al-Syāfi'ī secara tegas menyatakan bahwa perintah dan larangan dalam Al-Qur'an tidak dapat diamalkan secara sempurna tanpa penjelasan Rasulullah ﷺ. Menurutnya, Sunnah berfungsi menjelaskan maksud ayat, membatasi keumumannya, dan merinci ketentuan yang masih global. Pernyataan ini menegaskan bahwa menolak hadis sebagai bayān bukan sekadar perbedaan metodologis, tetapi berimplikasi pada terputusnya mekanisme internal penafsiran syariat.

Kritik serupa juga disampaikan oleh Ibn Taymiyyah, yang menilai klaim "cukup dengan Al-Qur'an" sebagai pandangan yang bertentangan dengan praktik generasi awal Islam. Ia menegaskan bahwa para sahabat sebagai generasi yang paling memahami Al-Qur'an tidak pernah memisahkan pemahaman ayat dari penjelasan Nabi ﷺ. Sunnah, menurutnya, berfungsi sebagai tafsir praktis Al-Qur'an, dan tidak mungkin terjadi pertentangan hakiki antara

keduanya. Argumentasi ini menunjukkan bahwa pemisahan Al-Qur'an dari hadis tidak hanya problematis secara teoritis, tetapi juga ahistoris.

Selain itu, Qur'an-sentrisme menunjukkan inkonsistensi epistemologis ketika tetap menggunakan rasio, konteks sosial, dan tujuan moral dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Elemen-elemen tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk bayān non-tekstual. Penolakan terhadap hadis yang memiliki otoritas profetik dan sistem verifikasi ilmiah sementara menerima bentuk penjelasan lain yang bersifat spekulatif, justru melemahkan klaim metodologis pendekatan Qur'an-sentris itu sendiri.

Dari perspektif ilmu hadis, kekhawatiran terhadap otentisitas Sunnah telah dijawab melalui sistem kritik sanad dan matan yang ketat. Hadis-hadis yang berfungsi sebagai bayān hukum, khususnya dalam wilayah fikih jināyah, tidak diterima secara longgar, tetapi melalui proses seleksi ilmiah yang ketat dan berlapis. Penelitian-penelitian kontemporer menunjukkan bahwa sebagian besar hadis bayān tafṣīl memiliki derajat ṣaḥīḥ atau ḥasan dan memiliki koherensi makna yang kuat dengan ayat-ayat yang dijelaskannya.

Dengan demikian, sub pembahasan ini menegaskan bahwa hadis sebagai bayān bukan sekadar pelengkap interpretatif, melainkan fondasi metodologis bagi keberfungsian hukum Al-Qur'an. Kritik terhadap Qur'an-sentrisme dalam konteks ini bukanlah pembelaan tradisionalisme normatif, tetapi pembelaan terhadap metodologi ilmiah Islam yang menjaga koherensi wahyu, kesinambungan sejarah, dan orientasi keadilan syariat.

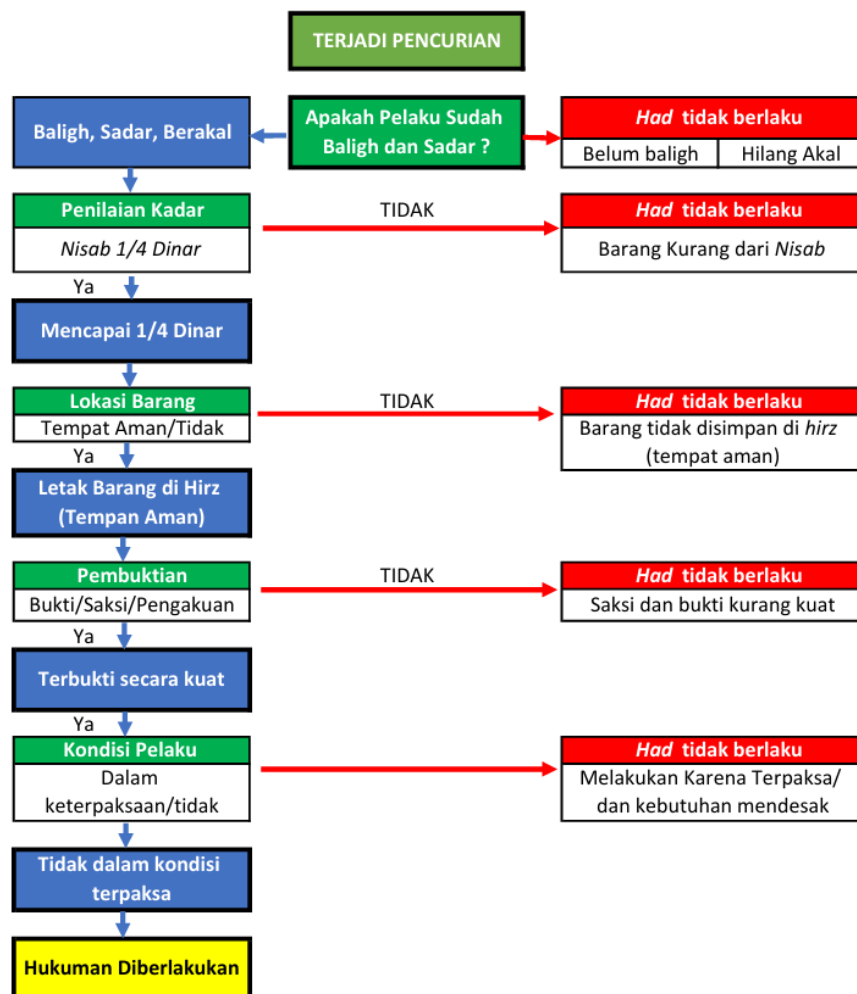


Diagram 1.**alur simulasi penerapan had potong tangan dalam pencurian berdasarkan temuan hadis sebagai *bayān tafṣīlī*, *taqyīd*, *takhṣīṣ*.**

Diagram ini menunjukkan bahwa penerapan *hudūd* hukuman potong tangan (*ḥadd al-sariqah*) berdasarkan QS. al-Mā'idah [5]: 38 dan hadis-hadis *bayān* bersifat sangat restriktif dan bertahap, dengan hadis berfungsi sebagai *bayān tafṣīlī*, *taqyīd*, *takhṣīṣ*, dan aplikatif-etis untuk mencegah kesalahan dan ketidakadilan hukum.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hadis Nabi ﷺ memiliki fungsi epistemologis dan normatif yang tidak terpisahkan dari Al-Qur'an dalam penetapan hukum potong tangan sebagaimana termaktub dalam QS. al-Mā'idah [5]: 38. Ayat tersebut menyampaikan ketentuan *hudūd* dalam redaksi yang bersifat global (*mujmal*), sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan secara operasional tanpa penjelasan Sunnah. Hadis-hadis sahih berfungsi sebagai *bayān tafṣīlī* dengan merinci *niṣāb* pencurian, sebagai *taqyīd* dengan menetapkan syarat objektif seperti *ḥirz* dan kepemilikan yang sah, serta sebagai *takhṣīṣ* dengan mengecualikan kondisi-kondisi tertentu yang mengandung unsur syubhat.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya menjelaskan aspek teknis hukum, tetapi juga membangun kerangka etis dan metodologis dalam penerapan *hudūd*. Prinsip pencegahan penerapan hukuman dalam kondisi syubhat (*idrā'ū al-ḥudūd bi al-shubuhāt*) menegaskan bahwa hukum potong tangan dalam Islam bersifat sangat selektif, kehati-hatian tinggi, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, *hudūd* tidak dapat dipahami sebagai instrumen represif, melainkan sebagai mekanisme perlindungan harta yang ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pendekatan Qur'an-sentris yang memisahkan Al-Qur'an dari hadis dalam penetapan hukum pidana berimplikasi pada distorsi pemahaman syariat, baik dalam bentuk penerapan literal-ekstrem maupun penolakan normatif terhadap *hudūd*. Integrasi Al-Qur'an dan hadis merupakan prasyarat metodologis yang tidak dapat ditawar dalam konstruksi hukum Islam yang adil, proporsional, dan berakar pada tradisi keilmuan Ahlussunnah.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pergeseran fokus kajian fungsi hadis sebagai *bayān* al-Qur'an dari tataran konseptual-teoretis menuju analisis aplikatif-operasional dalam hukum pidana Islam. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berhenti pada pengakuan normatif bahwa hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an, artikel ini menunjukkan secara sistematis bagaimana mekanisme *bayān tafṣīlī*, *taqyīd*, dan *takhṣīṣ* hadis bekerja secara konkret dalam membatasi dan mengendalikan penerapan hukum potong tangan.

Selain itu, penelitian ini menawarkan kontribusi epistemologis dengan menempatkan hadis bukan sekadar sebagai sumber legitimasi hukum, tetapi sebagai instrumen utama penjaga keadilan dan pencegah penyalahgunaan *hudūd*. Dengan menekankan fungsi hadis sebagai *bayān* aplikatif-etis, kajian ini memberikan argumen akademik yang kuat terhadap pendekatan Qur'an-sentris ekstrem, sekaligus memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer dengan model integrasi Al-Qur'an-Sunnah yang operasional dan berorientasi *maqāṣid*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, M. ibn Ismā'īl. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. Z. ibn Nāṣir al-Nāṣir, Ed.). Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Dāruquṭnī, 'A. ibn 'Umar. (2004). *Sunan al-Dāruquṭnī* (Shu'ayb al-Arnā'ūṭ, Ed.). Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Qarāfī, A. ibn Idrīs. (1998). *Al-Furūq* (Vol. 2). 'Ālam al-Kutub.
- Al-Syāfi'ī, M. ibn Idrīs. (1983/1990). *Al-Umm* (Vol. 6). Dār al-Fikr. <https://shamela.ws/book/1655/1641>
- Al-Syāfi'ī, M. ibn Idrīs. (2004). *Al-Risālah* (A. M. Shākir, Ed.). Dār al-Ḥadīth.
- Al-Tirmiḏī, M. ibn 'Īsā. (1998). *Sunan al-Tirmiḏī* (A. M. Shākir, Ed.). Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Haqiqy, M. (2024). Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam yang muttafaq. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(8), 445–452. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8350>
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, A. ibn 'Alī. (2001). *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 12). Dār al-Salām.
- Ibn Qudāmah, M. al-Dīn 'A. A. al-Maqdisī. (1985). *Al-Mughnī* (Vol. 9). Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Ibn Taymiyyah, A. al-Ḥ. ibn 'A. al-Salām. (1995). *Majmū' al-Fatāwā* (Vol. 7). Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣṣhaf al-Sharīf.
- Kualitas dan karakteristik hadis-hadis bayān tafsīr Al-Qur'an dalam fikih kewarisan. (2015). *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 167–178. <https://doi.org/10.22373/substantia.v17i2.3989>
- Mālik ibn Anas. (n.d.). *Al-Muwaṭṭa'* (Riwayat Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī). Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī. <https://sunnah.com/urn/515260>
- Rukābī, 'Ā. ibn 'A. al-. (2006). *Naskh wa takhṣīṣ wa taqyīd al-sunnah al-nabawiyah li al-Qur'ān al-karīm: Dirāsah naẓariyyah taṭbīqiyah*. Maktabat al-Rushd.
- Saleh, F. (2025). The role of hadith in enhancing Qur'anic literacy. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v3i1.7466>
- Sani, M. (2017). Fungsi hadits Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Qur'an. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 12(23), 45–61. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v12i23.1769>
- The typology of hadith as the bayān of the Qur'an and its implications for the reform of Islamic inheritance law. (2023). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 760–780. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17467>